

**MADURA WOMEN AND AGRICULTURAL CONFLICT
(Study on Agricultural Land Area)****Shidqi Junaidi¹**¹shidqi.kalangka82@gmail.com¹Mahasiswa Pascasarjana IAIN Madura**Informasi Artikel**

Received: 13-08-2022

Revised 18-08-2022

Accepted 29-08-2022

Keywords (bold, italic):
Syimbol Analysis; Wekasan Rebo Traditon; Japanese Village at Mejobo Kudus

ABSTRACT

Abstract Land as a source of life makes farmers struggle to get land rights. Land is a symbol of independence for farmers because from the land they will make their lives better economically, socially and culturally. Responding to various unfair policies, women are more critical and dare to express their opinions. Peasant women are actively involved in the peasant movement from time to time. This paper describes the role of women in land conflicts. The role of women farmers in the struggle for land tenure in agrarian conflicts cannot be underestimated. Gender bias in the throes of reclaiming in agrarian conflicts is relatively not found. Farmers, be they men or women, want to reclaim power over the land. Agricultural land area controlled by the government and white people (read: china) for the use of the aquaculture industry is not in the name of women or men, but farmers' land. The struggle for sovereignty over agrarian resources, the militancy of women exceeds that of men. The women's movement is actively involved in the peasant movement.

**PEREMPUAN MADURA DAN KONFLIK AGRARIA
(Studi Pada Kawasan Lahan Pertanian)**

Keywords (bold, italic):
Perempuan, Agraria, Konflik Agraria

ABSTRAK

Abstrak: Tanah sebagai sumber kehidupan membuat petani berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah. Tanah merupakan simbol kemerdekaan bagi petani karena dari tanah tersebut mereka akan menjadikan kehidupannya lebih baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Menyikapi berbagai kebijakan yang tidak adil, para perempuan lebih kritis dan berani menyampaikan pendapat. Perempuan tani terlibat aktif dalam gerakan tani dari masa ke masa. Tulisa ini mendeskripsikan tentang peranan perempuan dalam konflik pertanahan. Kiprah perempuantani dalam perjuangan perebutan tata kuasa lahan dalam konflik agraria tidak dapat diremehkan. Bias gender dalam pergolakan reclaiming dalam konflik agraria relatif tidak ditemukan. petani, baik itu perempuan ataupun laki-laki mau merebut kembali kuasa atas tanah. Tanah kawasan lahan pertanian yang dikuasai oleh pemerintah dan orang- orang kulit putih (baca:cina) untuk penggunaan industri tambak adalah bukan atas nama perempuan atau laki-laki, tapi tanah petani. Perebutan kedaulatan sumber daya agraria, militansi perempuan melebihi dari laki-laki. Gerakan perempuan terlibat aktif dalam gerakan tani.

PENDAHULUAN

Persoalan reformasi agraria selalu menjadi pembicaraan yang cantik sehingga menimbulkan banyak kaitan dan sangat kompleks, sebab agrarian tidak hanya berhubungan dengan sistem ekonomi, akan tetapi pertarungan dan perebutan pengelolaan sumber-sumber agrarian, dan pastinya melibatkan kebijakan politik agraria serta ideologi yang mendasarinya (Aprianto, 2016).

Beberapa dekade terakhir, persoalan agraria ini berkembang meluas ke arah Timur Jawa, tepatnya di beberapa daerah Tapal Kuda dan Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep. Beberapa tokoh dan perempuan masyarakat di daerah tersebut mulai mengambil langkah dalam merespons persoalan agraria ini. Sekitar pertengahan tahun 2016, tepatnya bulan Juli (11/07), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep menggelar acara: "Khalaqah Kedaulatan Tanah; Upaya untuk Melindungi dan Merawat Tanah Warisan Para Leluhur". Seluruh elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, warga, tokoh masyarakat, para perempuan dan berbagai perwakilan LSM di Sumenep turut serta dalam acara tersebut, bahkan tokoh intelektual NU sekaligus Direktur Moderate Muslim Society Zuhairi Misrawi juga menyempatkan hadir dalam memberikan sudut pandangnya terkait persoalan pelik penjualan tanah di Sumenep.

Tidak dapat dipungkiri, banyaknya tanah yang dijual di Sumenep kepada para investor/corporate menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini sudah sekitar 500 hektar lebih lahan produktif Sumenep dikuasai investor bahkan diprediksikan yang masih akan dikuasai hingga 1000 hektar tanah lagi. Berdasarkan data dari PCNU Sumenep, lahan-lahan itu tersebar secara massif di berbagai daerah, mulai dari Kecamatan Talango, Gapura, Manding, Lenteng, Dasuk, Kecamatan Kota, Ambunten, Kaliangket, Pasongsongan, dan Bluto serta berbagai daerah lain, khususnya sepanjang pantai Sumenep (Dungkek, Gapura,

Batang-Batang, dan Batu Putih) (Radar Madura, 2016).

Isu yang santer dibicarakan sejak dua tahun terakhir, pantai utara Sumenep itu kemungkinan akan menjadi pelabuhan internasional yang menghubungkan Madura dengan pulau-pulau lain di Indonesia dan Negara-Negara Asia lainnya. Kemudian, tanah-tanah yang mereka beli di sepanjang pantai Dungkek, Batang-Batang dan Batu putih tidak terkecuali di daerah Gapura, itu akan dijadikan sebagai tempat tambak dan budidaya ikan dan udang untuk dieksport ke luar negeri. Hal ini bukan tanpa dasar, para investor tersebut rata-rata memang bukan asli Indonesia, hanya saja untuk memuluskan langkahnya mengatasnamakan orang Indonesia, bahkan ada yang atas nama penduduk local (Majalah Fajar, 2016).

Oleh karena peluang yang sangat menjanjikan ini, hukum pasar (kapitalisme) pun berlaku: semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pula harga komoditas. Tanah yang awalnya seharga 10 ribu rupiah per meter persegi (m^2), sekarang melonjak menjadi sekitar 100 ribu rupiah per- m^2 . Lalu, siapa yang tidak tergiur untuk menjual tanahnya. Kebanyakan masyarakat berpikir begitu. Mereka lebih memilih menjual tanah akibat kebutuhan yang kian hari kian tinggi. Masyarakat di Sumenep juga tidak berpikir tentang bagaimana konsekuensi jangka panjang yang akan timbul jika para investor dan kapitalis terus menguasai tanah mereka (PCNU Sumenep, 2015).

Bagi masyarakat Sumenep, tanah merupakan kekayaan yang sangat berharga. Keberadaannya tak bisa dipandang sebelah mata. Tanah memang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi di satu sisi. Namun di sisi yang lain, tanah juga mengandung nilai-nilai sosial yang tidak dapat diabaikan. Keberadaan tanah dapat menandakan kedudukan seseorang berdasarkan luasan tanah yang dimilikinya. Makin luas tanah yang dimilikinya, makin tinggi pula statusnya di mata orang lain. Dengan memiliki banyak tanah, seseorang dapat dengan mudah menghasilkan laba kemudian memperluas tanahnya kembali dengan membeli tanah

orang lain di sekitarnya. Ia kemudian menjadi tuan tanah. (Sugihen, 1997).

Rata-rata masyarakat Sumenep, terutama mereka yang menggantungkan hidupnya dari hasil panen, belum terlalu cakap dalam teknologi. Kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan keahlian dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga, sangat kecil kemungkinannya melibatkan masyarakat sekitar dalam mengelola sebuah usaha yang baru bagi mereka, apalagi dengan dibantu perangkat teknologi yang tidak banyak mereka pahami. Persoalan-persoalan baru pun semacam konflik antarmasyarakat kecil, antartetangga, antarsaudara mengiringi sebagai imbas dari perebutan hak milik tanah dan mengganggu kohesivitas warga masyarakat. Tidak absen juga konflik yang dialami antara warga dengan perangkat-perangkat desa dan pamong praja, kemudian konflik antara kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah menjadi kenyataan yang amat miris. Bahkan seperti yang terjadi di banyak tempat, di mana pemodal sudah beroperasi, bukan tidak mungkin rumah-rumah warga yang tersisa, atas nama pembangunan, akan ikut digusur. Pelan tapi pasti, masyarakat pesisir Sumenep yang berada di dekat lokasi beroperasinya produksi oleh investor mulai teralienasi dari hidup dan lingkungan sekitarnya (Arifin, 2016). Hanya tinggal menunggu waktu, setelah semua keinginan dari para investor tersebut terlaksana, masyarakat di sekitar tanah yang telah dimiliki investor akan merasakan betapa tidak enaknya.

Perempuan tani terlibat aktif dalam gerakan tani dari masa ke masa. Hal itu dapat terlihat dari aksi-aksi organisasi massa tani baik lokal maupun nasional dalam setiap konflik pertanahan antara pengusaha dengan rakyat maupun Negara versus rakyat. Perempuan tani juga memberikan kontribusi yang besar dalam perebutan tata kuasa lahan dalam setiap konflik pertanahan di berbagai daerah. Tidak banyak ulasan yang menyoroti bagaimana peranan perempuan dalam konflik pertanahan ini.

Perempuan yang terlihat lemah, ternyata mengandung kepedulian yang luar biasa dalam sector agrarian. Maka penting melirik dalam konteks sejarah bagaimana gerakan perempuan sekitar abad ke 20 yang dikenal dengan "Kaum Bumi Putra" yang berjuang dalam membuktikan bahwa perempuan itu bisa dalam gerakan sosial. Termasuk apakah terdapat bias gender dalam perjuangan perebutan tata kuasa lahan di berbagai wilayah ini. Penelitian ini mendeskripsikan tentang peranan perempuan dalam konflik pertanahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian deskriptif ditujukan untuk : 1). mengumpulkan informasi aktual secara rinci melukiskan gejala yang ada, 2). mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktek yang berlaku, 3). membuat perbandingan atau evaluasi, 4). menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika perjuangan menuju reforma agraria di Indonesia mengalami pasang surut di setiap zamannya. Frans Magnis menyebutkan bahwa kekuasaan akan mantap jika memiliki legitimasi. Legitimasi yang dimaksud dibagi dalam tiga kategori yaitu legitimasi legalitas (kekuasaan diakui secara hukum), legitimasi demokratis (kekuasaan Negara harus mendapat pengakuan dari seluruh rakyat) dan legitimasi normatif (menitikberatkan kekuasaan secara etis dan moralistis), (Mulyanto, 2011).

Bentuk legitimasi kekuasaan yang banyak dipakai oleh Negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia adalah legitimasi legalitas. Negara berhak melakukan tindakan

apapun karena sesuai dengan aturan hukum. Suatu tindakan dianggap sah karena tidak sesuai dengan hukum.

Prinsip ini mendorong pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam menguatkan eksistensinya bernaung dalam hukum/ aturan, termasuk untuk memaksa rakyatnya melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Karena pada dasarnya, kendati legitimasi kekuasaan Negara bergantung pada hukum, hukum pun dibuat oleh penyelenggara Negara dengan kekuasaannya.

Hal tersebut terjadi dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sumber-sumber agraria dan pelaksanaannya. Indonesia secara terus menerus dibentuk menjadi Negara neoliberal dalam rangka melancarkan bekerjanya ekonomi pasar kapitalis di jaman globalisasi sekarang ini. Pasar kapitalis membuat segala hal dikomodifikasi menjadi barang dagangan. Namun khusus untuk tanah (atau lebih luas alam), pasar kapitalis tidak akan pernah berhasil mengkomodifikasi sepenuhnya. Karl Polanyi percaya bahwa alam sesungguhnya bukanlah komoditi. Alam melekat sepenuhnya pada relasi-relasi sosial. Jadi mereka yang memperlakukan tanah atau alam sepenuhnya sebagai komoditi, sesungguhnya bertentangan dengan hakekat tanah atau alam itu sendiri. Polanyi mengistilahkannya: *fictitious commodity* (barang dagangan yang dibayangkan), (Polanyi, 1967).

Menurut Polanyi memperlakukan tanah sebagai barang komoditi dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya, niscaya akan menghasilkan guncangan-guncangan yang menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan hidup masyarakat tersebut. Kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah. Alam (dan juga tenaga kerja) merupakan syarat hidup dari masyarakat. Memasukkan alam dan juga tenaga kerja dalam mekanisme pasar adalah merendahkan hakekat masyarakat, dan dengan demikian menyerahkan begitu saja pengaturan

kehidupan masyarakat pada mekanisme pasar, (Polanyi, 1967)

Dengan kebijakan agraria Indonesia yang dihasilkan dari orientasi ekonomi dan politik pemerintah dari pasca kolonial hingga kini, maka tidaklah mengherankan jika konflik-konflik agraria struktural terus berlangsung hingga kini. Konflik agraria struktural semacam ini dilestarikan oleh tidak adanya koreksi/ralat atas putusan-putusan pejabat publik (Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri ESDM, Gubernur dan Bupati) yang memasukkan tanah, sumber daya alam dan wilayah hidup rakyat ke dalam konsesi Badan Usaha Raksasa untuk produksi, ekstraksi maupun konversi. Se bagaimana yang kita ketahui bahwa berdasarkan kewenangannya, pejabat-pejabat publik tersebut dimotivasi oleh keperluan perolehan maupun untuk pertumbuhan ekonomi, mereka melanjutkan dan terus-menerus memproses pemberian izin/ hak pada badan-badan usaha/proyek raksasa tersebut. Bila suatu koreksi demikian dilakukan, pejabat-pejabat publik dapat dituntut balik oleh perusahaan-perusahaan yang konsesinya dikurangi atau apalagi dibatalkan. Resiko kerugian yang bakal diderita bila kalah di PTUN tentu dihindari oleh para pejabat publik yang bersangkutan.

Konflik agraria terjadi pula di pulau Madura, khususnya Kabupaten Sumenep antara warga sekitar pemerintah dan para investor kulit putih (baca: cina). Sumenep merupakan nama sebuah kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang subur yang tersebar di berbagai kecamatan. Jadi sebagian besar matapencaharian warga Sumenep adalah petani. Mereka menanam padi dan beberapa tanaman keras serta sayur mayur mereka tanam untuk menjaga ekologi persawahan dan ladang. Menurut petani lahan persawahan dan ladang yang mereka kelola dan jaga selama ini adalah untuk anak cucu mereka kelak, dalam istilah orang madura dikenal dengan "tanah sangkol".

Namun dalam perjalannya petani di Sumenep juga mengalami proses konflik yang luar biasa. Ada sebagian masyarakat menolak keras investor asing yang sebagian dari

mereka bergandengan dengan pemerintah dalam menguasai tanahnya, sebagai masyarakat pula dengan hipnotis mereka sehingga dengan leluasa menjual tanahnya.

Azizah, seorang perempuan tani yang berjuang mati-matian dengan sepetak tanahnya yang tidak tidak jual kepada investor walaupun dengan harga yang menjulang dan rayuan gombal mereka. Dia melepaskan dinding pemisah gender sosial. Dia dipandang sebagai perempuan petani "kuat", bukan karena sosok dia sebagai perempuan.

Ketidaksetaraan gender bukan hanya persoalan perempuan. Ketika seorang perempuan dirugikan, pada saat yang sama laki-laki juga dirugikan. Kesetaraan gender berarti tidak ada pihak yang mendominasi, sebab dominasi gender itu dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Azizah beranggapan tidak perlu ada dikotomi gender dalam perjuangan reforma agraria terutama dalam fase tata kuasa. petani, baik itu perempuan ataupun laki-laki mau merebut kembali kuasa atas tanah.

Tanah kawasan lahan pertanian yang dikuasai oleh orang kulit putih dan "mengajak" pemerintah adalah bukan atas nama perempuan atau laki-laki, tapi tanah petani, tanah rakyat. Dalam perjuangan perebutan kedaulatan sumber daya agraria, ternyata di Madura khususnya Kabupaten Sumenep warga tidak akan melihat "perempuan". Bahkan militansi perempuan bisa melebihi dari laki-laki. Meskipun membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Jikalau ada seorang perempuan yang berani maju ke depan saat tak ada laki-laki yang berani melawan tentara, polisi, pemilik modal maka bagi warga Sumenep sah-sah saja. Petani tidak mempersoalkan itu pada praktiknya. Karena kultur petani Sumenep tidak melarang perempuan untuk bersama-sama maju memperjuangkan kedaulatan sumber daya agraria.

Tetapi setelah penguasaan sumber daya agraria kembali ke tangan rakyat tani, tepatnya pada fase penataan produksi apakah tidak terdapat bias gender dalam pembagian kerja di dalamnya? Karena hampir

di setiap kebudayaan kita masih kuat mekanisme hukum adatnya. Kultur setengah feodal masih dapat terlihat di pembagian kerja domestik maupun dalam pengelolaan sumber daya agraria. Dalam kasus Azizah belajar dari peran perempuan dalam tata kuasa tanpa dikotomi gender tersebut di atas, ternyata memudahkan orang-orang menerima perspektif gender dalam penataan produksi. Seorang petani harus lahir dari rahim rakyat tani yang selama ini ditindas oleh penguasa.

Perempuan Madura-Sumenep yang menjadi aktif di kelompok-kelompok tani (baca; Kelompok Wanita Tani/KWT) telah mampu menjaga semangat kaum massa tani dalam perjuangannya dan bisa mencegah terjadinya perpecahan di tubuh organisasi. Perjuangan yang lama dan belum ada tanda-tanda akan berhasil melahirkan kejemuhan di tubuh massa ternyata berhasil ditangani pemimpin-pemimpin perempuan tani. Mereka bijaksana dalam menghadapi keluhan-keluhan massa dan mampu mencarilangkah-langkah perjuangan yang baru untuk memenangkan tuntutan terhadap para investor-kapitalis.

Meski begitu para pemimpin organisasi dari kaum perempuan ini memiliki kelemahan karena belum optimal mengembangkan kemampuannya dalam berorganisasi ditengah-tengah kesibukannya. Persoalan ketidaksetaraan gender relatif tidak terlihat dalam organisasi tani perempuan dalam fase memerangi investor dalam penguasaan lahan pertanian di Madura. Walaupun ada perbedaan warna ketika yang menjadi pemimpin kelompok-kelompok tani adalah perempuan. Namun dalam ranah domestik masih banyak ditemukan ketidakadilan gender dalam pembagian kerja.

SIMPULAN

Kiprah Perempuan tani dalam perjuangan mempertahankan tata kuasa lahan dalam konflik agraria tidak dapat diremehkan. Bias gender dalam pergolakan reclaiming dalam konflik agrarian relative tidak ditemukan. Petani, baik itu perempuan

ataupun laki-laki mau memerangi investor yang akan menguasai tanah. Tanah kawasan pertanian yang dikuasai oleh orang kulit putih berbau pemerintah adalah bukan atas nama perempuan atau laki-laki, tapi tanah petani, Tanah rakyat. Dalam perjuangan perebutan kedaulatan sumber daya agraria, ternyata di Madura-Sumene warga tidak akan melihat "perempuan". Bahkan militansi perempuan bisa melebihi dari laki-laki. Meskipun membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Gerakan perempuan sudah selayaknya terlibat aktif dalam gerakan tani. Meski begitu pada ranah domestik dan fase perjuangan selanjutnya yakni fase penataan produksi masih terdapat ketimpangan pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki. Masih banyak kaum perempuan tani yang tidak percaya diri sikap kapitalis seorang investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, Noer. 2003. Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria. Insist Press Printing, Yogyakarta
- Fauzi, Noer. 2012. Landreform dari Masa ke Masa. Tanah Air Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria, Yogyakarta
- Harian Radar Madura edisi 15 Juli 2016 (Jawa Pos Group)
- Majalah Fajar pada 14/09/2016, bertajuk: "Investor Borong Tanah Sumenep; Penduduk Diancam, Ditakuti, dan Ditipu", oleh Daulat Tanah Sumenep di Kantor PCNU Sumenep.
- Makalah pada 01 November 2015 berjudul: "Ajaga Tanah, Ajaga Nak Poto" yang disampaikan dalam Seminar & Launching Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sumenep,
- Mulyanto, Dede. 2011. Antropologi Marx, Karl Marx tentang Masyarakat dan Kebudayaan. Ultimus, Bandung
- Rajagukguk, Erman. 1995. Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup. Chandra Pratama, Jakarta
- Tauchid, Mochammad, 2009. Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. STPN Press dan PEWARTA Yogyakarta
- Polanyi, Karl, 1967. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston, Bacon Press
- Fauzi, Noer, 2013. Mengapa Konflik-Konflik Agraria Terus Menerus Meletus di Sana-Sini?. Artikel.
- T. Sugihen, Bahrein, 1997, Sosiologi Pedesaan: Suatu Pengantar, Raja Grafindo, Jakarta
- Arifin, Badrul, edisi 1 September 2016, Akumulasi Primitif dan Masalah Agraria di Pesisir Sumenep dalam Harian Indopress.
- Tri Chandra Aprianto, Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan, Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember. (STPN Press, Yogyakarta, 2016).